



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN

TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
ALAMAT : JL. 3 KELURAHAN SAROTARI TENGAH -LARANTUKA



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2018 - 2022 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019.

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2022 diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumberdaya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2022 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Untuk itu Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan penjurur bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA-KL, RKA-KL dan LAKIP).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah terutama dalam menurunkan disparitas, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa di lingkup global, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian ekonomi, dalam rangka mewujudkan Flores Timur yang mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Larantuka, 11 Pebruari 2018
PLT. Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur

ABDUR RAZAK JAKRA, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19631203 199003 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang menangani infrastruktur pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang merupakan salah satu dokumen perencanaan adalah sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program




dan kegiatan, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 0070)


- 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2022;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;
 19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2018 - 2022 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pengaturan Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Flores Timur sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2018 - 2022 untuk:

- a. Menjabarkan visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk dilaksanakan dalam program dan kegiatan Tahun 2018-2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
- b. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2018 – 2022

- 
- d. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Daerah Provinsi NTT dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bab IV. Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok sasaran dan Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2017–2022

Bab VI Penutup

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2022 khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka terbentuklah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

1. Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sedangkan

2. Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- d) Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



3. Rumusan Tugas Jabatan masing-masing sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Pertanahan.

Tugas pokok Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :


1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dinas, meliputi kesekretariatan, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pengaturan dan pengadaan tanah, dan bidang penyelesaian sengketa tanah
2. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis dinas
3. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja tahunan dinas
4. Merumuskan dan menetapkan penetapan kinerja (PK) tahunan dinas
5. Merumuskan dan menetapkan evaluasi kinerja dinas
6. Merumuskan dan menetapkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dinas
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan melekat, budaya kerja dan kinerja keuangan
8. Merumuskan pedoman kerja atau sistem prosedur kerja unit dinas
9. Mendistribusikan tugas kepada sekretaris dan kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsi
10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan dinas yang meliputi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pengaturan pengadaan tanah dan bidang penyelesaian sengketa tanah

b) Sekretariat

Tugas Pokok Sekretariat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah : Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan.

1. Sekretaris

- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan sub bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan
- b. Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan sub bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra unit
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan Renstra dinas
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dinas
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas
- g. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi kinerja dinas

- 
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dinas
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi kinerja unit kerja informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (IPPD) dinas
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada kepala dinas secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan kepegawaian.
- Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 1. Penatausahaan administrasi perkantoran
 2. Pengelolaan dokumen kepegawaian.
 3. Pengelolaan perlengkapan kantor.
 4. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan :


- Tugas Sub Bagian Keuangan :
Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas.
- Fungsi Sub Bagian Keuangan :
 1. Perencanaan pengelolaan keuangan.
 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 3. Penatausahaan keuangan.
 4. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

- Tugas Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
Pelaksanaan urusan proram, data dan evaluasi dinas
- Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 1. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi.
 2. Perencanaan program, data dan evaluasi.
 3. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Tugas Pokok Bidang perumahan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah : Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perumahan kawasan permukiman dan menyelenggarakan fungsi :

- 
1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman
 2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit
 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RESTRA unit
 4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian
 5. Menyelenggarakan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana dilingkungan perumahan dan kawasan permukiman

1. Kepala Seksi Perumahan

Tugas pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan
2. Melaksanakan strategi pengembangan dan pembangunan perumahan masyarakat
3. Melaksanakan pemantuan dan pengawasan penerapan standar perumahan
4. Melaksanakan pembinaan penyuluhan rumah sehat
5. Melaksanakan survey dan pemetaan perumahan

2. Kepala Seksi Kawasan Permukiman


Tugas Pokok :

1. Melaksanakan rehabilitasi pemeliharaan dan perawatan bangunan milik pemerintah
2. Melaksanakan pembangunan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
3. Melaksanakan perbaikan/peremajaan kawasan kumuh;
4. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
5. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan/data kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Menyelenggarakan pembangunan penyediaan prasarana dan sarana di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Menyelenggarakan penataan, penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman;
4. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai bidang tugasnya;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.



d) Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah

Tugas Pokok Bidang Pengaturan dan Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Kepala Bidang

Tugas pokok :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah;
2. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
3. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
4. Menyusun kebijakan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pengaturan pengadaan tanah;
5. Menyelenggarakan pengaturan pengadaan tanah yang meliputi inventarisasi tanah, penetapan subjek dan objek tanah serta pemberian izin lokasi pemanfaatan tanah;
6. Memfasilitasi pengadaan/pembebasan tanah untuk asset daerah;

2. Kepala Seksi Inventarisasi Tanah

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis inventarisasi tanah;
2. Menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan/pembebasan tanah untuk asset daerah;
3. Menyiapkan bahan faslitasi pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum;
4. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemerintah Daerah;
5. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
6. Melaksanakan bimbingan teknis pengaturan pengadaan tanah;


3. Kepala Seksi Penetapan Subjek dan Objek Tanah

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penetapan subjek dan objek tanah;
2. Menyiapkan data/bahan persyaratan penentuan subjek dan objek tanah;
3. Melaksanakan penetapan subjek dan objek tanah;
4. Menyiapkan bahan penerbitan Surat Keputusan Subjek dan Objek Tanah;
5. Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan subjek dan objek tanah;
6. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

4. Kepala Seksi Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah

Tugas Pokok :

- 
1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pemberian izin lokasi pemanfaatan tanah;
 2. Menyiapkan data/bahan persyaratan pemberian ijin lokasi pemanfaatan tanah;
 3. Menyiapkan bahan/data tanah kosong untuk dimanfaatkan;
 4. Mengumpulkan data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha dan rencana pembangunan;
 5. Menyiapkan bahan pemberian izin lokasi pemanfaatan tanah;
 6. Memberikan izin lokasi pemanfaatan tanah;
 7. Mengembangkan sistem evaluasi pemberian izin lokasi pemanfaatan tanah;
 8. Mengembangkan sistem evaluasi pemberian izin lokasi pemanfaatan tanah;

e) Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah

Tugas Pokok Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah : Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perumahan kawasan permukiman dan menyelenggarakan Tugas:

1. Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah


Tugas Pokok :

1. Menyenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
2. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
3. Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
4. Menyusun kebijakan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa tanah dan penyelesaian ganti rugi tanah;
5. Menyusun langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
6. Menyenggarakan penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
7. Memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
8. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

2. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa tanah;
2. Menyiapkan bahan penyusunan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
3. Melaksanakan penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
4. Menyiapkan bahan fasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;

- 
5. Melaksanakan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
 6. Menyiapkan bahan/data inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa tanah untuk menemukan solusinya;
 7. Melaksanakan pengembangan sistem mediasi penyelesaian sengketa tanah;

3. Kepala Seksi Ganti Rugi Tanah

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelesaian ganti rugi tanah;
2. Menyiapkan bahan penyusunan langkah-langkah penanganan penyelesaian ganti rugi tanah;
3. Melaksanakan penelitian dan pengkajian laporan pengaduan ganti rugi tanah;
4. Melaksanakan pencegahan meluasnya dampak ganti rugi tanah;
5. Menyiapkan bahan/data inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan penyelesaian ganti rugi tanah untuk menemukan solusinya;
6. Melaksanakan pengembangan sistem mediasi penyelesaian ganti rugi tanah;
7. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kebijakan penyelesaian ganti rugi tanah;
8. Melaksanakan kerja sama dengan instansi atau pihak terkait penyelesaian ganti rugi tanah;

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan juga sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya. Berdasarkan pengalaman, hingga saat ini perhatian terhadap sumber daya manusia bidang pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya. Sedangkan dilihat dari faktor kelembagaan juga kurang mempunyai kewenangan yang memadai untuk pengembangan SDM secara integral. Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia menjadi terabaikan/kurang perhatian, padahal di satu sisi peran sumber daya manusia sangat vital terhadap tercapainya tujuan pembangunan. Sebagai ilustrasi, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang membawahi 3 seksi dengan pendidikan kepala seksi berijasah STM yang tentunya tidak mempunyai kompetensi dan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan.

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur per Januari 2017 ada 23 orang PNS, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan ruang kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2, Tabel 2.3, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23	45,10
2	Honorer	28	54,90
		56	100

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	IV	5	21,74
2	III	11	26,09
3	II	6	47,83
4	I	1	4,35
		23	100,00

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Strata-2 (S2)	1	4,35
2	Strata-1 (S1)	8	34,78
3	Sarjana Muda/ D3	4	17,39
4	SLTA/SMK	9	39,13
5	SLTP	1	4,35
		23	100,00

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV	5	-	5
III	10	1	11
II	3	3	6
I	1	-	1
JUMLAH	19	4	23

2.2.2. Aset Yang di Kelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Per 1 Januari 2018 berdasarkan Buku Induk Inventaris berupa kendaraan dinas operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Aset yang dikelola DPKPP Kabupaten Flores Timur

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah/unit)
1	Kendaraan roda dua	3 unit
2	Global Positioning System (GPS)	2 unit
3	Alat Ukur Universal (Meter Roll)	5 unit
4	Rak Kayu	3 unit
5	Meja Kayu/Rotan	12 buah
6	Meja Rapat	1 buah
7	Bangku Tunggu	2 buah
8	Kursi Kerja	12 buah
9	Kipas Angin	5 buah
10	Komputer PC	4 buah
11	Laptop	7 buah
12	Printer	5 buah
13	Meja Kerja Pejabat Eselon	5 buah
14	Meja Rapat Pejabat Eselon	3 buah
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon	5 buah
16	Kursi Tamu Pejabat Eselon	1 buah
17	Lemari Arsip 2 pintu	2 buah
18	Lemari Arsip 3 Pintu	3 buah


2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada kurun waktu periode Renstra sebelumnya (2012 – 2017), kegiatan yang telah dilaksanakan tidak ada karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan baru terbentuk pada awal tahun 2017, dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140).

Dalam kurun waktu tahun 2017, penanganan permasalahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Flores Timur masih dalam upaya pendataan perumahan tidak layak huni, penyusunan Ranperda Perumahan dan pembangunan Jalan dan jembatan perdesaan. Sedangkan untuk bidang pertanahan yaitu Pengadaan / Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana Umum dan Inventarisasi masalah tanah masyarakat.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya upaya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai.

1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif

- 
4. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
 5. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan
 6. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan

Tabel. 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas disajikan dalam Tabel 2.7.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
 - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
 - c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur belum optimal.
 - d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - e. Peran aktif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat
 - b. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung

- 
- c. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
 - d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - e. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
 - f. Sering terjadi banjir karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,
 - g. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.
3. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah dan Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
 - a. Minimnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang ada, baik aparatur pemerintah Daerah maupun masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah
 - b. Terbatasnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan
 - c. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah dan hak ulayat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah


3.2.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.**

3.2.2. Misi

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah:

1. **Selamatkan Orang Muda Flores Timur**
dimaksudkan agar pembanguna Flores Timur lima tahun kedepan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek Ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. **Selamatkan Infrastruktur Flores Timur**
dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. **Selamatkan Tanaman Rakyat**



dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

4. **Selamatkan laut Flores Timur**

dimaksudkan agar wilayah laut Flores Timur sebagai tempat kehidupan petani nelayan terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

5. **Reformasi Birokrasi**

dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Dari kelima misi tersebut, maka misi ke dua dan kelima adalah misi yang harus di emban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktifitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

Misi ke dua dimaknai sebagai potensi sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam harus dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asa keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, berperan agar infrastruktur di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui:

1. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung industri, pertanian, pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;
2. Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.
3. Pemenuhan listrik perdesaan bagi masyarakat kurang mampu, pemanfaatan energi baru terbarukan, dan konservasi energi.
4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 – 2031.

3.3. **Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dan Renstra Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai hubungan dengan 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR tahun 2015 – 2019.

a. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1) Visi


Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepriadian Berlandaskan gotong royong.**

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

2) Misi

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :


1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

- 
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3) Tujuan

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air,



kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Strategi Sanitasi Kota
2. Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik
 - 1) Meningkatkan pembiayaan sanitasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Lembaga Donor.
 - 2) Internalisasi program dan kegiatan sanitasi bagi pokja sanitasi dan aparatur pengelola air limbah.
 - 3) Membangun sarana air limbah pada wilayah yang padat penduduk.
 - 4) Mengoptimalkan kader lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
3. Strategi Pengembangan Drainase
 1. Melakukan pendataan daerah yang sering terjadi genangan dan penyebab utamanya.
 2. Melakukan identifikasi kerusakan saluran drainase dan pemetaan saluran drainase
4. Strategi Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum



1. Meningkatkan pemecuan di Kelurahan yang rawan air.
2. Mengoptimalkan pengolahan, rehabilitasi jaringan perpipaan sehingga warga tidak meragukan kualitas ai bersih dan air minum PDAM

5. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan iklim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Flores Timur adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengikisan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
4. Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
5. Penurunan luasan lahan pertanian

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.
- Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.
- Menurunnya luasan sempadan sungai karena adanya permukiman liar dan pertokoan di sekitar bantaran sungai.
- Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota.

2. Kajian Lingkungan Hidup

- Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.
- Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.
- Sampah perkotaan pada Tempat Pembuangan Akhir yang tidak diolah secara maksimal menyebabkan kerusakan tanah dan pencemaran udara serta cepat habisnya tempat pembuangan sampah tersebut.



3.5. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Penataan Ruang

Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945, yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurus penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria.

Kementerian Agraria dan Penataan Ruang mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan Penataan Ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agraria dan Penataan Ruang menyelenggarakan sub urusan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah.


3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD



dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Peran aktif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat,
- b. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung
- c. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
- f. Sering terjadi banjir karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.

3. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah dan Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah

- a. Minimnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang ada, baik aparatur pemerintah Daerah maupun masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah
- b. Terbatasnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan
- c. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah dan hak ulayat



BAB IV

TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

A. PROGRAM TEKNIS

Merupakan program - program Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. **Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah**, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
 - b. Koordinasi Pendaftaran Tanah
 - c. Sertifikasi tanah pemda
 - d. Penyusunan database bidang pertanahan
 2. **Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - b. Penyuluhan Hukum pertanahan
 - c. Penyusunan kebijakan pertanahan daerah
 3. **Program koordinasi pengadaan tanah Pemda**, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pembebasan Tanah Pemda
 4. **Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
 - b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
 - c. Kegiatan Penyusunan Data Base Perumahan
 - d. Bantuan Perumahan Khusus (Nelayan, Asrama Siswa/Mahasiswa)
-
-

- 
- e. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

5. Program pengembangan air minum dan sanitasi, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Kegiatan Peningkatan pelayanan air bersih
- b. Kegiatan Peningkatan pelayanan limbah domestik
- c. Kegiatan pembangunan drainase
- d. Penyusunan Data Base Sanitasi dan Air Bersih
- e. Penyusunan UKL - UPL
- f. Pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT)

6. Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Kegiatan Fasilitasi Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokjanis RP2KP)
- b. Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman
- c. Kegiatan Pembangunan talud pengaman lingkungan permukiman
- d. Kegiatan Pengadaan lampu penerangan umum

B. Program Generik


Merupakan program-program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- c. Penyed. Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyed. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- l. Penyediaan Jasa tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- 
- d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Peningkatan pengembangan sistem & pelaporan capaian kinerja & keuangan, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

5.2. TARGET KERJA


Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- 1) Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
- 2) Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2017 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2012-2017.

5.3. PENDANAAN

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah, perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.



Meskipun investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya namun sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari sisi belanja pemerintah, investasi tersebut perlu dikelola dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara cermat agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Demikian pula pembiayaan/investasi dari non pemerintah/ investasi yang berasal dari investasi masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu sebagai berikut ;

- 1) Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah yang sudah ada; dan
- 2) Pengembangan potensi baru pembiayaan/investasi pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan pengembangan wilayah seperti skema Kerjasama Pemerintah Swasta/Public Private Partnership (KPS/PPP) dan dsb.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1

5.4. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penataan kawasan kumuh, dan penyelesaian sengketa tanah.

Prestasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2017 - 2022.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari



penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2017 – 2022 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.2.



BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2018 – 2022 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Program/Kegiatan.

Pencapaian target rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur 2018 – 2022 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 – 2022 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah, swasta dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan sangat diperlukan.

Akhir kata, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 – 2022 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara konsisten.

Larantuka, 11 Pebruari 2018
PLT. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

ABDUR RAZAK JAKRA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631203 199003 1 005